

HAMBATAN-HAMBATAN DISEKITAR UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN INTERNASIONAL

Adrianus Meliala

Pendahuluan

Dewasa ini, kesadaran tentang betapa seriusnya masalah kejahatan internasional makin bertambah di banyak negara. Sebagai ilustrasi, semakin banyak kita dengar pernyataan-pernyataan resmi dari berbagai pemerintahan mengenai perlunya peningkatan kerja sama guna mengatasi kejahatan multi batas, khususnya dalam bentuk perdagangan narkoba (drug trafficking), kejahatan terorganisasi (organized crime) dan terorisme.

Adalah menjadi idaman banyak negara bila terbentuk sistem yang memungkinkan menangkap kembali penjahat yang lari ke luar negeri menjadi mudah serta berlaku universal. Bila hal ini tercapai, maka kecepatan proses penyidikan akan optimal, pada gilirannya, hal itu juga membantu menghambat gerak laju kejahatan internasional itu sendiri.

Walaupun demikian, reaksi yang bernada nasionalis dan parokial ternyata cukup kuat khususnya saat menyinggung peran polisi dan peradilan pidana. Inilah sebagian kecil dari hambatan luar biasa yang pasti dihadapi oleh siapapun saat hendak memformulasikan suatu sistem pencegahan kejahatan internasional yang komprehensif.

Tiga Kesulitan Mendasar

Kesulitan yang dihadapi pada intinya berupa tiga hal: Pertama, sifat dasar dari suatu negara modern. Kedua, cara pandang yang kerap berbeda antara polisi dan pemerintah mengenai masalah kerja sama kepolisian Internasional. Ketiga, adanya persoalan besar mengenai bagaimana cara terbaik dalam mengelola lembaga kerja sama tersebut.

Kesulitan pertama amatlah fundamental. doktrin kedaulatan diketahui diterima secara universal, termasuk kedaulatan dalam pelaksanaan peradilan dan penegakan hukum pidana. Baik pemerintahan liberal, sosialis, demokrat

maupun otoriter sekalipun ternyata sama-sama menganut pandangan bahwa pihak yang memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan hukum pidana adalah negara. Seiring dengan itu, sarana untuk menegakannya haruslah secara eksklusif dikendalikan oleh negara.

Masalahnya, implikasi upaya pencegahan kejahatan ternyata amat serius. Penyidikan kejahatan internasional kerap kali terhadang tembok-tembok. Para penjahat, sebagai akibatnya, dapat mengorganisir diri secara transnasional tanpa menghadapi banyak hambatan, paling-paling hambatan bahasa. Sebagai contoh, adalah amat mungkin bagi seseorang memiliki banyak paspor dalam rangka persiapan berbuat kejahatan, tanpa terdeteksi.

Kesulitan kedua masih kaitannya dengan kesulitan sebelumnya. Diketahui bahwa tujuan penyidikan kriminal oleh polisi adalah membawa si penjahat ke depan pengadilan nasional yang menganut hukum nasional pula. Walaupun pada banyak negara telah terjadi sedikit pengikisan mengenai faham kedaulatan negara yang absolut berkat telah diakuinya konvensi-konvensi mengenai hak azasi namun peradilan kriminal tetap merupakan hak eksklusif negara sekaligus merupakan pencerminan rasa keadilan dari masyarakat setempat

Dalam kaitan itu, tak ada satupun perjanjian antar negara yang bersifat menyerahkan sebagian kekuasaan polisional negara dalam hal penegakan kriminal kepada otoritas internasional negara dalam hal penegakan kriminal kepada otoritas internasional. kerjasama polisi dewasa ini pada dasarnya hanyalah sesuai dengan kesepakatan antar negara-negara tertentu secara bilateral atau trilateral. Lagi pula, dalam pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Hal ini pun yang membatasi tingkat kerjasama polisi pada sekedar pertukaran informasi dan intelegen mengenai kejahatan saja. Kalupun terjadi koordinasi antar instansi kepolisian, sifatnya masih ad-hoc saja. Kerja sama operasi kepolisian yang terintegrasi sejauh ini tidak atau belum dimungkinkan selama teori dan praktek kedaulatan negara tidak berubah.

Di pihak lain, baik polisi, ahli hukum maupun eksekutif di pemerintahan di banyak negara juga kerap memiliki pandangan yang berbeda perihal kerjasama kepolisian internasional. Hal ini cukup wajar mengingat ketiga kalangan tersebut memiliki kondisi kerja dan kepentingan yang berbeda. Bagi kebanyakan polisi, misalnya, kejahatan internasional bisa jadi terlihat sebagai masalah kecil dan marjinal. Di mata mereka, masalah yang penting dan mendesak adalah, sebagai contoh, kekerasan oleh kaum muda atau kekerasan dalam rumah tangga.

Masih dalam kaitannya dengan kedaulatan negara-negara dan kerjasama internasional bagi pencegahan kejahatan, terdapat pemikiran yang menuju

pada penggabungan kejahatan, terdapat pemikiran yang menuju pada penggabungan (*pooling*) kedaulatan guna menghadapi ancaman kejahatan yang benar-benar serius serta untuk meningkatkan efektifitas penegakannya. Tentu saja hal ini membutuhkan semacam perasaan dunia (*international sense*), yang kurang lebih berupa kesadaran bahwa terdapat kewajiban untuk memelihara keamanan dunia dan tidak hanya mengurus dalam negeri saja.

Pada titik ini, kita masuk pada masalah ketiga yakni bagaimana pola atau sistem terbaik guna menata kerjasama internasional tersebut. Penggabungan kedaulatan memang akan menghasilkan fasilitas memadai (dan dana yang besar) bagi dilangsungkannya operasi kepolisian gabungan. Tapi hal itu, menurut banyak ahli, tidak akan menghilangkan problema praktis yang sebelumnya telah muncul saat hendak merancang bentuk-bentuk kerjasama.

Bahkan walaupun persoalan teknis tadi bisa diselesaikan, eksistensi dari yurisdiksi kriminal yang saling terpisah antar negara itu sendiri akan selalu menghadapi masalah. Masalah tersebut berupa transfer informasi antar mereka sendiri. Dewasa ini, laporan mengenai aktivitas kriminal di satu negara dikomunikasikan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain biasanya menyangkut dua hal: terdapatnya kecurigaan (*suspicion*) dan bukti atas kejahatan tertentu (*evidence*).

Khususnya informasi mengenai kecurigaan bahwa telah atau akan terjadi kriminalitas tertentu dapat secara langsung dikomunikasikan antar instansi kepolisian masing-masing negara tanpa atau melalui saluran diplomatik, yang terkadang memerlukan keputusan peradilan setempat terlebih dahulu. Sama dengan itu, hak untuk menangkap tersangka haruslah sebelumnya telah memiliki otoritas hukum dalam yurisdiksi dimana tersangka ditemukan.

Dalam praktek, "the red notice" dari interpol (permohonan penangkapan internasional) biasanya telah dianggap sebagai sesuatu yang *defacto*. Sudah lazim pula dimengerti bahwa catatan untuk memberikan ijin penangkapan tanpa menunda-nunda ini harus diberikan setiap negara bila permohonan penangkapan telah disertai bukti pendukung.

Yang rumit adalah, bila negara yang dimintakan ijinnya adalah negara penganut prinsip "habeas corpus" dan dimana pengadilan di negara tersebut mempunyai hak otomatis untuk melakukan pengujian langsung atas bukti-bukti. Hal ini tentu akan memperlambat pemberian jawaban guna penangkapan tersangka. Padahal, kecepatan menangkap tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti amatlah penting bagi suatu penyidikan kejahatan. Terhadap kelambanan proses ekstradisi ini, penjahat-penjahat yang beroperasi dalam skala internasional ini tentu akan bergembira karena kemungkinan lolos dari kejaran hamba hukum akan lebih besar.

Organisasi Kepolisian Dunia

Organisasi polisi yang memadai guna mengatasi kejahatan lokal umumnya tidak lagi memadai bila dihadapkan pada kejahatan internasional. Tapi, sebutan mengenai apa yang lokal dan apa yang internasional itu sendiri dalam banyak kasus selalu berubah. Dikatakan demikian, karena selalu mungkin suatu kejahatan lokal berdampak internasional dan sebaliknya. Yang mengkhawatirkan adalah, bila hal itu dilihat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia polisi yang telah memiliki kemampuan menangani kejahatan internasional.

Polisi yang bertugas dalam penyidikan kriminal berskala internasional umumnya mengembangkan dua prioritas: efektivitas dan biaya yang serendah-rendahnya dikaitkan dengan waktu dan penggunaan sumber daya. Interpol dalam hal ini selalu berupaya mengutamakan dua hal tersebut, betapapun kemudian banyak disorot oleh negara-negara anggotanya.

Dalam kaitan itu, kerap muncul pandangan yang berbeda antara perwira yang bertugas di markas interpol dan yang bertugas sebagai atase diplomatik maupun sebagai perwira penghubung antar biro nasional Interpol di tiap-tiap negara (NCB). Perbedaan biasanya muncul dalam hal preferensi penanganan kasus-kasus internasional serta cara penanganan kasus itu sendiri. Hal itu dipertanyakan khususnya oleh polisi yang bertugas di luar interpol, saat mengamati cara kerja organisasi tersebut yang dianggapnya "misterius, berdimensi luas namun dapat dimanfaatkan oleh siapa saja".

Diketahui pula bahwa kalangan perwira penghubung di NCB pada umumnya memang memiliki perhatian pada efektivitas dan hasil dari suatu kerja sama, khususnya mengenai kontribusi dari kecepatan komunikasi, atau bahkan daripada pemerintah sendiri, terhadap tiga macam kesulitan.

Kesulitan pertama adalah kesulitan dalam memberantas kelompok atau komplotan kejahatan internasional. Kedua, kesulitan mengefektifkan program kerjasama dikaitkan dengan yurisdiksi yang berbeda antar negara. Ketiga, kesulitan dalam pemahaman bersama tentang kejahatan internasional akibat perbedaan tata organisasi serta peran polisi di berbagai negara.

Walau demikian, banyak kalangan kepolisian sendiri, khususnya yang pernah bertugas di lembaga internasional seperti interpol, menganggap kerjasama kepolisian antar negara sebagai lebih menyangkut persoalan teknis ketimbang kegiatan yang mengandung muatan politis yang tinggi. Guna tetap mempertahankan bentuk kerjasama pada level kepolisian, mereka yang khusus bertugas di Interpol harus sekuat mungkin meminimalkan masuknya elemen politis.

Jalan pemikiran inilah yang memungkinkan masuknya Kuba, Libya dan

Suriyah sebagai anggota Interpol, padahal ketiganya dikenal sebagai negara yang aktif melancarkan aksi teroris ke negara lain. Terorisme, dalam pemahaman Interpol, memang hanya dianggap kejahatan biasa yang mengganggu keamanan dan tidak dilihat kaitan politisnya.

Dalam kondisi tarik menarik antara pemerintah dan kepolisian, banyak perwira senior kepolisian lalu menganggap pemerintahan dari negara yang lebih tinggi tingkat demokrasinya, seperti masyarakat barat, lebih mudah dipengaruhi oleh para ahli hukum dibanding oleh polisi. Hal itu disebut mengingat banyaknya persetujuan kerjasama antara sistem hukum dibanding persetujuan kerjasama kepolisian. Pada umumnya kepolisian juga amat sadar bahwa pemerintah kerap ditekan oleh berbagai pihak di dalam negeri untuk mengontrol dan mengendalikan polisi guna memelihara kemerdekaan individual. Hal ini lagi-lagi menimbulkan hambatan politis guna mencapai otonomi kepolisian dalam upaya pembentukan suatu kerjasama internasional.

Eksistensi Dipertanyakan

Kurangnya dukungan dan rencana yang kukuh bagi sistem kerjasama yang baru adalah kendala utama untuk maju. Ketika negara-negara besar mulai memberikan dukungan, maka disepakatilah konsensus tak resmi dikalangan 146 negara anggota Interpol mengenai keperluan akan sistem global pertukaran informasi mengenai masalah kejahatan. Direncanakan kemudian, akan diadakan forum dimana, misalnya, petugas intel-kriminal dari semua negara dapat saling berdiskusi. Juga pada waktu itu dipikirkan mengenai pembuatan forum menuju tersusunnya manual dan koordinasi penyidikan kriminal lintas batas. Jasa-jasa inilah yang kemudian disediakan oleh Interpol.

Masalahnya, kerap terdapat skeptisme di kalangan tertentu dari kepolisian sendiri mengenai kemampuan organisasi tersebut. Tuduhan yang paling sering dilontarkan adalah bahwa markas besar Interpol tidak memenuhi profesional, bahwa sistem komunikasinya lambat, dan bahwa terdapatnya pemikiran guna mengembangkan kerjasama yang lebih ideal yakni yang memfokuskan pada upaya mengatasi beberapa kejahatan internasional saja.

Kritik bahwa interpol dewasa ini sudah terlalu besar juga memiliki substansi. Regionalisasi memang telah diperkenalkan, tapi yang berjalan baik hanya di wilayah Eropa. Sedikit pengecualian adalah kelompok ASEAN dengan ASEANPOLnya. Apakah regionalisasi ini akan mengambil alih peran Interpol, hal ini juga masih dipertanyakan.

Kepustakaan

Lees, P.G., *Interpol*, New York Univ Press, 1976.

Fooner, Michael, *Interpol, Issues in World Crime and International Criminal Justice*, Plenum Press, 1989.

Anderson Malcolm, *Policing The World*, Clarendon Press, Oxford. 1989.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

Karangan-karangan Hukum

Yurisprudensi dan

Komentar

Timbangan Buku

Berita Kepustakaan

Fak. Hukum dalam berita

Wawancara

Parlementaria

Kronik

Peraturan per-undang2-an

Komentar & Pendapat



majalah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGLAH TOKO BUKU TERDEKAT

ATAU LANGSUNG TATA USAHA

"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta

Telepon : 335432

LATAR BELAKANG HUKUM DARI PELAKSANAAN GATT DI AS, HUBUNGANNYA DENGAN PENERAPAN SANKSI SUPER 301

Afifah Kusumadara

Menyusul gagalnya perundingan perdagangan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Jepang, maka pada tanggal 4 Maret 1994 yang lalu Pemerintah Amerika Serikat, (AS) mengambil reaksi keras berupa penerapan klausul "Super 301". Klausul Super 301 dari *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* ini memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi perdagangan kepada negara-negara partner dagangnya yang dinilai melakukan praktek perdagangan curang. Tuduhan praktek perdagangan curang terhadap pasar Jepang terhadap produk-produk AS, khususnya produk telekomunikasi yang diproduksi oleh Motorola Inc. Sedangkan surplus perdagangan Jepang terhadap Amerika telah mencapai lebih dari 60 milyar dollar AS. Saat ini Pemerintah AS telah mengancam akan menaikkan tarif impor telepon genggam buatan Jepang serta membatalkan perjanjian penurunan tarif impor produk elektronik Jepang yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay-GATT di bulan Desember 1993 yang lalu. Apabila sampai pada batas waktu tertentu Jepang tidak melakukan perbaikan atas praktek perdagangan curangnya, maka ancaman sanksi dagang ini akan diaktifkan dengan suatu perintah eksekutif oleh Presiden AS. Bahkan ancaman Super 301 ini masih juga terus digemakan oleh AS di hari-hari terakhir menjelang ditandatanganinya secara resmi dokumen final Putaran Uruguay di Marakesh 15 April lalu, walaupun pihak Jepang telah berusaha menyusun paket reformasi ekonomi terbarunya yang bertujuan membuka lebih lebar pasar Jepang terhadap produk-produk impor.¹

Tindakan AS ini telah mengundang kecaman dari banyak negara penandatangan GATT (Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan). Negara-negara Asia-Pasifik maupun Masyarakat Eropa telah sepakat untuk menentang pemberlakuan Super 301 oleh Pemerintah AS, karena tindakan sepihak/unilateral tersebut dinilai telah merusakkan kesepakatan GATT, yang

¹ AS Ancam Berlakukan Sanksi Terhadap Jepang, KOMPAS, Maret 1994, hal. 14.

bertujuan menciptakan arus perdagangan bebas yang adil, dimana AS juga menjadi salah satu negara pesertanya. Di samping itu tindakan unilateral AS ini juga dinilai telah melanggar kesepakatan Uruguay Round tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara peserta GATT.

Super 301

Sejarah penerapan pasal 301 ini diawali ketika Kongres AS menyimpulkan perlunya perlindungan bagi pihak swasta/individu Amerika yang secara personal dirugikan oleh kebijakan perdagangan pemerintah asing. Sebagaimana diketahui, GATT hanya mengatur hubungan perdagangan antara negara/pemerintahan dan tidak mengatur masalah yang dihadapi pihak swasta/perorangan yang merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan suatu Pemerintah asing. Sehingga Kongres kemudian memberi mandat pada Presiden AS melalui *Section 301* dari *Trade Act of 1974* untuk melakukan tindakan balasan atas praktek perdagangan curang Pemerintah asing yang merugikan warga AS.

Telah berulang kali Pemerintah AS menjatuhkan sanksi unilateral kepada negara-negara mitra dagangnya dengan bersenjatakan pasal 301 dari UU Perdagangan domestiknya. Antara lain pada tahun 1980, Presiden Jimmy Carter dalam kasus *Border Broadcasters* mengancam akan menerapkan sanksi dagang berwujud penerapan pajak penghasilan secara penuh kepada perusahaan-perusahaan Kanada yang memasang iklan di televisi dan radio AS yang ditujukan pada konsumen/masyarakat AS.²

Bahkan dengan maksud untuk lebih memperkuat sanksi dari pasal 301 tersebut, khususnya terhadap negara-negara yang kebal terhadap sanksi dagang yang dijatuhkan Pemerintah AS, maka diundangkanlah amandemen dari *Trade Act of 1974*, yaitu, *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* yang memuat klausul baru Super 301 dan Special 301. Special 301 ditujukan terhadap negara-negara pelanggar hak milik intelektual AS,

² John H. Jackson & William J. Davey, *Legal Problems of International Economic Relations, Cases, Materials and Text*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, hal. 821-822.

Kasus ini diawali sewaktu Pemerintah Kanada menghapuskan fasilitas *income tax deduction* (pengurangan pajak penghasilan terhadap perusahaan-perusahaan Kanada yang memasang iklan di televisi dan radio AS yang berlokasi di perbatasan AS-Kanada. Peraturan perpajakan Pemerintah Kanada ini telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan Kanada tidak bersedia lagi memasang iklan di televisi dan radio AS tersebut, sehingga berakibat merugikan 15 pemegang lisensi televisi AS.

sedangkan Super 301 ditujukan terhadap negara-negara pelanggar norma dagang yang *fair*.

Selama ini, Pemerintah AS telah menerapkan Super 301 terhadap Jepang, Brazil dan India, serta menerapkan Special 301 terhadap banyak negara pelanggar hak milik intelektual produk AS, termasuk Indonesia.³ Walau banyak dikecam sebagai melanggar norma-norma GATT, pasal 301, Super 301 dan Special 301 telah terbukti efektif untuk menekan Pemerintah negara asing agar merubah kebijakan perdagangannya yang dinilai merugikan kepentingan warga AS. Beberapa contohnya adalah seperti apa yang telah dilakukan Pemerintah Jepang saat ini yaitu mengeluarkan paket reformasi ekonominya untuk membuka pasar lebih luas pada produk-produk impor di pasaran Jepang, termasuk memberikan peluang lebih besar pada produk telepon Motorola di pasaran Tokyo-Nagoya⁴, dan apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU Hak Cipta No. 7/1987 yang memperbaharui UU Hak Cipta No. 6/1982.

Hanya saja, pemakaian klausul-klausul tersebut oleh Pemerintah AS seakan menunjukkan bahwa AS telah menjalankan kebijakan perdagangan luar negerinya secara tidak konsisten dengan norma-norma GATT yang disepakatinya bersama mitra dagangnya. Sikap Pemerintah AS yang "bermuka dua" untuk mempertahankan penggunaan Super 301 ini tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum dan sejarah berlakunya GATT di AS, sebagaimana diungkapkan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini.

GATT di AS

Inisiatif untuk memperbaiki keadaan perekonomian dunia yang memburuk setelah Perang Dunia II datang dari AS di tahun 1946 dengan idenya untuk membentuk ITO (*International Trade Organization*) dan GATT. Berbeda dengan ITO yang dirancang sebagai organisasi pengelola perdagangan internasional, maka GATT sejak awalnya hanya disusun sebagai suatu perjanjian pengurangan hambatan perdagangan antar negara di dunia.

Namun lembaga ITO, yang ide pembentukannya dicetuskan oleh pihak eksekutif AS, pada akhirnya tidak pernah terbentuk karena Kongres AS selalu menolak usul pihak eksekutif untuk mensahkan keanggotaan AS di

³ Craig Joyce, et al., *Copyright Law*, Matthew Bender, 1991 hal. 994.

⁴ *AS dan Jepang Sepakat Menghindari Perang Dagang*, KOMPAS, 12 Maret 1994, hal. 4.

ITO. Hal ini terjadi di tahun 1950, di saat mayoritas anggota Kongres AS bersikap lebih konservatif terhadap isu-isu perdagangan internasional, dan tidak ingin AS terlalu banyak terlibat dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara diluar AS. Hal ini kemudian mempengaruhi negara-negara lainnya tidak lagi mewujudkan ide pembentukan lembaga ITO di dunia.⁵

Berbeda halnya dengan perjanjian GATT yang pada akhirnya dapat dilaksanakan setelah Presiden AS memberikan persetujuannya yang dikenal sebagai *Executive Agreement*, tanpa harus meminta persetujuan Kongres. Sehingga dengan kematian ITO, GATT secara otomatis kemudian memainkan peran sentral di dalam sistem perdagangan internasional. Hanya saja, Kongres AS sampai saat ini tidak pernah memberikan persetujuan secara eksplisit agar GATT dapat diberlakukan sebagai *treaty* yang mengikat AS. Sehingga status GATT di AS hanyalah sebagai *executive agreement* dan bukan *treaty*.

Keadaan ini yang menyebabkan status GATT dalam hukum AS sering digugat. Konstitusi AS tidak mengenal *Executive Agreement* sebagai perjanjian internasional. Yang dikenal hanyalah *treaty*. Pasal II ayat 2 Konstitusi AS menyebutkan bahwa *treaty* dibuat oleh Presiden dengan bantuan dan persetujuan Senat.

Walau belum ada satupun Pengadilan AS yang menyatakan bahwa GATT bukan perjanjian internasional yang mengikat AS, pihak Kongres selalu mengambil sikap yang berposisi terhadap GATT. Dalam berbagai ketetapan-petapannya tentang masalah-masalah perdagangan, Kongres berulang-ulang menyebutkan bahwa mereka belum pernah memberikan persetujuan maupun penolakannya atas GATT. Demikian pula, *House Commerce Committee* dalam laporannya di tahun 1983 menyebutkan bahwa GATT adalah sebuah *executive agreement* yang tidak pernah diratifikasikan oleh Senat sesuai ketentuan Konstitusi AS.⁶ Sehingga dengan sikap Kongres AS seperti ini, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan GATT di AS sesungguhnya mengandung cacat konstitusional.

Berbeda halnya dengan kedudukan Super 301 dari *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* dimana Kongres secara eksplisit memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang melakukan praktek perdagangan curang yang merugikan

⁵ John H. Jackson & William J. Davey, *op cit.*, hal. 295.

⁶ John H. Jackson & William J. Davey, *op cit.*, hal. 308.

kepentingan warga AS. Bahkan dalam rangka pembicaraan "Uruguay Round", tampak jelas sekali posisi yang diambil oleh Kongres AS terhadap klausul Super 301 ini. *The Bureau of National Affairs di Washington, DC* dalam laporannya tanggal 8 Januari 1992 menyebutkan bahwa anggota Kongres telah mendesak kabinet Presiden Bush untuk memastikan bahwa GATT tidak akan membahayakan dan tidak akan merubah keberadaan *section 301* dari *Trade Act of 1974*. Sedangkan Senator Lloyd Bentsen (Menteri Keuangan AS) saat ini yang mengepalai *Senate Finance Committee*, pada waktu itu menyatakan bahwa hukum domestik tersebut sangat berarti bagi masa depan perdagangan AS dan harus dipertahankan dalam setiap perjanjian.

GATT di Masa Depan

Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk melihat perkembangan status hukum GATT di AS untuk masa yang akan datang, khususnya setelah ditandatanganinya dokumen akhir putaran Uruguay oleh negara-negara peserta GATT, termasuk AS di Marrakesh tanggal 15 April yang lalu. Hal ini pantas dicermati untuk mengantisipasi kebijakan perdagangan internasional AS di kemudian hari. Karena sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, bersama Jepang dan Masyarakat Eropa, maka "kepatuhan" AS untuk menjalankan ketentuan-ketentuan GATT akan menjadi barometer bagi sukses/tidaknya perwujudan ide perdagangan bebas dan adil di dunia.

Di samping itu, juga merupakan hal yang menarik untuk diikuti berkaitan dengan rencana Presiden Clinton untuk secara resmi melaksanakan ketentuan-ketentuan akhir Putaran Uruguay, termasuk melibatkan AS menjadi anggota organisasi WTO (*World Trade Organization- Organization Mondiale du Commerce*), dan juga rencananya untuk meminta persetujuan Kongres setelah penandatanganan GATT di Marrakesh tersebut.⁷ "Apakah sikap Kongres AS terhadap WTO akan sama seperti yang dimilikinya terhadap ITO dulu di tahun 1950?" adalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan menentukan masa depan pelaksanaan GATT di AS.

⁷ Amelia Porges, *Final Act of Uruguay Round Adopted*, The American Society of International Law Newsletter, January-February 1994, hal. 5